



P U T U S A N

Nomor: 19/G/2020/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA berdasarkan Akte Pendirian No.

11 tanggal 22 Februari 2001 dihadapan Notaris "SIGIT SUMANTRI, SH" dengan MENKUMHAM nomor. C-89 HT. 01.01.TH.2002. dan Akte perubahan nomor. 46, tanggal 17 Juli 2009 di hadapan Notaris ARUNEE OLIVA DEPARY, SH, dengan MENKUMHAM nomor. AHU 0015210.AH.01.02. TAHUN 2016 tertanggal 24 Agustus 2016, yang dalam hal ini berkedudukan di Batam dengan alamat Ruko Grann Land blok F2.7 Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau dengan Kantor Cabang di Kota Padang Jln Pemuda Dalam Nomor 11 B. Kel. Olo, Kec. Padang Barat Kota Padang Sumbar;

Dalam hal ini diwakili oleh:

N a m a	: SUPARMAN;
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Anggrek Mas Blok H No. 12, RT/RW. 001/006, Kelurahan Taman Baloi. Kecamatan Batam. Dan untuk saat ini berdomisili alamat Kantor di Padang, Jln Pemuda Dalam Nomor 11 B. Kel. Olo, Kec. Padang Barat Kota Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber ;

Pekerjaan : Direktur PT. Putera Ciptakreasi

Pratama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT;

M E L A W A N

Nama Jabatan : Kelompok Kerja 38, Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)

Kabupaten Solok ;

Tempat Kedudukan : Di Komplek Pemerintah Daerah

Kabupaten Solok Di Arosuka ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa, kepada:

1. N a m a : JASRIL JACK DT. PINTU LANGIK,

S.H., M.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Raya Arosuka - Padang Km.

22 Kecamatan Gunung Talang

Kabupaten Solok, Sumatera Barat ;

Pekerjaan : Advokat / Penasehat Hukum /

Legal Consultan berkantor di

KANTOR HUKUM JJ &

ASSOCIATES yang beralamat di

Jalan Raya Arosuka - Padang Km.

22 Kecamatan Gunung Talang

Kabupaten Solok, Sumatera Barat;

2. N a m a : RENGGA PERMATA, S.H.;

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Raya Arosuka - Padang Km.

22 Kecamatan Gunung Talang

Kabupaten Solok, Sumatera Barat,.

Pekerjaan : Advokat / Penasehat Hukum /

Legal Consultan berkantor di

KANTOR HUKUM JJ &



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. N a m a

Kewarganegaraan

Tempat Tinggal

Pekerjaan

ASSOCIATES yang beralamat di

Jalan Raya Arosuka - Padang Km.

22 Kecamatan Gunung Talang

Kabupaten Solok, Sumatera Barat;

: AFNIL FARFAN, S.H., M.H.;

: Indonesia.

: Jalan Raya Arosuka - Padang Km.

22 Kecamatan Gunung Talang

Kabupaten Solok, Sumatera Barat ;

: Advokat / Penasehat Hukum /

Legal Consultan berkantor di

KANTOR HUKUM JJ &

ASSOCIATES yang beralamat di

Jalan Raya Arosuka - Padang Km.

22 Kecamatan Gunung Talang

Kabupaten Solok, Sumatera Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 142/SK-TUN/KH-

JJA/VIII-2020 tanggal 14 Oktober 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 19/PEN-DIS/2020/PTUN.PDG, tertanggal 12 oktober 2020, tentang Lolos Dismissal ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 19/PEN-MH/2020/PTUN.PDG, tertanggal 12 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Halaman 3 dari 90 Halaman
Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 19/PEN-PPJS/2020/PTUN.PDG, tertanggal 12 Oktober 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 19/PEN-PP/2020/PTUN.PDG, tertanggal 13 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 19/PEN-HS/2020/PTUN.PDG, tertanggal 4 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 19/PEN-MH/2010/PTUN.PDG, tertanggal 18 Februari 2020, tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini (Pergantian Sementara Majelis Hakim);
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 19/G/2020/PTUN.PDG, tanggal 18 Maret 2021, tentang Pergantian Panitera Pengganti;
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, surat-surat bukti/tulisan yang diajukan para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 28 September 2020 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 9 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor: 19/G/2020/PTUN.PDG dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 4 Desember 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Objek gugatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Berita Acara Penetapan Pemenang Tender (BAPPT) nomor 600/15/PP.38/UKPBJ-2020 tgl. 16 September 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.*

Bahwa Objek gugatan ini di ketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 19 November 2020, saat sidang perbaikan yang ke 3, setelah pihak tergugat menyerahkan dokumen tersebut ke Majelis hakim, sedang melalui LPSE, tidak pernah tergugat tampilkan di tampilkan.

2. *Berita Acara Pengumuman Pemenang (BAPP) nomor 600/16/PP.38/UKPBJ/2020 Tanggal 16 Agustus 2020 atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.*

Bahwa Objek gugatan ini di ketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 19 November 2020, saat sidang perbaikan yang ke 3, setelah pihak tergugat menyerahkan dokumen tersebut ke Majelis hakim, sedang melalui LPSE, tidak pernah tergugat tampilkan di tampilkan.

3. *Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) nomor 600/14/PP.38/UKPBJ/2020 tgl. 15 September, 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.*

Bahwa Objek gugatan ini di ketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 17 Septemberr 2020, melalui LPSE.

B. Kewenangan Mengadili PTUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat di pengadilan Tata Usaha Negara Padang karena tergugat berdomisili dalam wilayah hukum pengadilan Tata Usaha Negara Padang sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (1) undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat ;

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah:

1.1 Berita Acara Penetapan Pemenang Tender (BAPPT) nomor 600/15/PP.38/UKPBJ-2020 tgl. 16 September 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.

Bahwa Objek gugatan ini di ketahui oleh Penggugat adalalah pada tanggal 19 November 2020, saat sidang perbaikan yang ke 3, setelah pihak tergugat menyerahkan dokumen tersebut ke Majelis hakim, sedang melalui LPSE, tidak pernah tergugat tampilkan di tampilkan.

1.2 Berita Acara Pengumuman Pemenang (BAPP) nomor 600/16/PP.38/UKPBJ/2020 Tanggal 16 Agustus 2020 atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.

Bahwa Objek gugatan ini di ketahui oleh Penggugat adalalah pada tanggal 19 November 2020, saat sidang perbaikan yang ke 3, setelah pihak tergugat menyerahkan



dokumen tersebut ke Majelis hakim, sedang melalui LPSE, tidak pernah tergugat tampilan di tampilan.

1.3. *Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHF) nomor 600/14/PP.38/UKPBJ/2020 tgl. 15 September, 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.*

Bahwa Objek gugatan ini di ketahui oleh Penggugat adalalah pada tanggal 17 Septemberr 2020, melalui LPSE.

2. Bahwa menetapkan pemenang *PT. Berakit Jaya Abadi* sebagai penyedia jasa telah memenuhi sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, bukan keputusan melebur;

3. Bahwa sebagaimana kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara atau sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 1 ayat (10) UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat, tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

4. Bahwa berdasarkan rumusan pasal 1 ayat (9) dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah produk yang diterbitkan oleh pejabat Tata Usaha Negara



(TUN) (atau jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (atribute) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (delegatie). selanjutnya apa yang dimaksud dengan “urusan pemerintah”;

Penjelasan pasal 1 angka (1) undang-undang nomor 5 tahun 1986 menyebutkan bahwa yang yang dimaksud dengan “urusan pemerintah” ialah kegiatan yang bersifat eksekutif”. dengan demikian, tidaklah termasuk di dalamnya kegiatan yang bersifat legislatif dan yudikatif (jika titik tolak pada teori trias polika montesquieu dalam ketatanegaraan mengenai pembedaan kekuasaan Negara) ;

5. Bahwa yang menjadi kata kunci yang penting dalam suatu putusan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah adanya “wewenang” atau kewenangan” yang selalu harus ada dan yang menjadi dasar berpihak bagi Tata Usaha Negara (PTUN) untuk dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dan khususnya dalam hal ini adalah menerbitkan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai salah satu instrumen yuridis dalam menjalankan pemerinatahan;

6. Wewenang dalam menjalankan urusan pemerintahan tersebut dapat dilakukan melalui perbuatan atau tindakan yang bersifat atau menurut hukum privat. Salah satu ciri yang terpenting dalam penerapan wewenang menurut hukum publik tersebut (terutama dalam menerbitkan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah bahwa penerapan wewenang yang demikian itu membawa akibat atau konsekuensi hukum, yaitu lahirnya hak dan kewajiban yang bersifat hukum publik bagi warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang bersangkutan, kewenangan mana dapat dipaksakan secara sepihak (bersifat unilateral);

7. Bahwa pada dasarnya wewenang hukum publik dikaitkan selalu pada jabatan publik yang merupakan organ pemerintahan (bestuurs organ) dan menjalankan wewenangnya dalam fungsi pemerintahan, yang dalam segala tindakannya selalu dilakukannya demi kepentingan umum atau pelayanan umum (public service). pada organ pemerintahan yang demikian, melekat pula sifatnya sebagai pejabat umum (openbaar gezag). pasal 1 ayat (8) UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara merumuskan Badan atau pejabat (jabatan) Tata Usaha Negara (PTUN) secara sangat umum yaitu:

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Rumusan diatas sedemikian luasnya, sehingga indroharto mengatakan bahwa "apa saja dan siapa saja yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan maka menurut undang-undang ini ia dapat dianggap berkedudukan sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara (PTUN)";

8. Bahwa berdasarkan pendapat indroharto tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran bukannya kedudukan struktural/organisasi dari organ atau pejabat yang bersangkutan dalam struktur atau susunan pemerintahan, tetapi dikenakan pada fungsinya yang dilaksanakan pada waktu itu, yaitu fungsinya pemerintahan;

Halaman 9 dari 90 Halaman
Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pada saat itu yang dilaksanakan yang memberikan wewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) (sekali pun secara struktural/organisatoris ia bukan termasuk dalam jajaran pemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

9. Bahwa dengan dalil-dalil diatas, penggugat menyimpulkan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a-quo berkedudukan sebagai pelaksana urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepadanya, maka pada saat itu ia termasuk pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) (sekali pun secara struktural/organisatoris ia bukan termasuk jajaran pemerintahan/eksekutif) sehingga dapat digugat di pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

C. Upaya Administratif.

Bahwa penggugat telah melakukan upaya administratif, dengan melakukan sanggah kepada tergugat, pada tanggal 21 September ,2020 , dengan surat sanggah nomor 001/PCP-SL/IX/2020 untuk paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih namun tergugat tidak menanggapi sesuai poin poin yang di pertanyakan dalam surat sanggah penggugat, kalau ada hal hal yang kurang jelas semestinya tergugat punya hak untuk melakukan klarifikasi kepada penggugat, bukan malah mencari untuk pelemahan agar perusahaan penggugat dapat digugurkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 48 undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara:

Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara keputusan Tata usaha diberi kewenangan oleh atau berdasar kan peraturan perundangan-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;

Bahwa penggugat melakukan sanggah ini setelah mengetahui proyek paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih dengan pemenang PT. Berakit Jaya Abadi.

Bahwa Berita Acara Penetapan Pemenang lelang dan sekaligus Berita Acara Pengumuman Pemenang Lelang dilakukan oleh tergugat pada tanggal yang sama yaitu tanggal 16 September 2020 yang di menangkan PT. Berakit Jaya Abadi. sedangkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) pada tanggal 15 September, 2020. pada tanggal 12 November 2020 di dalam persidangan bahwa pengakuan Direktur PT. Berakit Jaya Abadi mengatakan pekerjaan tersebut sudah mencapai progress 80%.

Bahwa disini jelas tergugat telah melakukan pelanggaran Administrasi secara masif, dalam proses pelelangan, dapat kita buktikan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) pada tanggal 15 September, 2020.lalu pada tanggal 16 September 2020, sudah ada penetapan pemenang dan pengumuman pemenang sekaligus , pertanyaan adalah masa sanggahnya kapan ? yang anehnya lagi pada tanggal 12 November pekerjaan sudah 80 %, sesuatu yang aneh dan ajaib

Bahwa setelah kami pelajari semua ini , dapat kami simpulkan tergugat betul betul sangat bodoh dan tidak mengerti sama sekali aturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

Bahwa yang perlu kami pertanyakan disini kapan masa sanggahnya yang menjadi hak peserta lelang selama 5 hari pantas tidak di tanggapi oleh tergugat, dengan benar dan benar.

D.Tenggang Waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berita Penetapan Pemenang (BAPP) nomor 600/15/PP.38/UKPBJ-2020 tgl. 16 September 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.

Pengumuman Pemenang Tender (PPT) nomor 600/16/PP.38/UKBP/2020 Tanggal 16 Agustus 2020 atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih

Berita Acara Hasil Pemilihan ((BAHP) nomor 600/14/PP.38/UKPBJ-2020 tgl. 15 September, 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih

Bahwa penetapan pemenang paket pekerjaan paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih

PT. Berakit Jaya Abadi sebagai penyedia jasa, oleh karena itu, gugatan ini memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu masih dalam tenggang 90 hari sejak diterimanya keputusan tersebut :

Bahwa Peraturan menteri PUPR RI No 14 Tahun 2020 tentang standar pengadaan Jasa Konstruksi harus melalui tahap-tahap sebagai berikut,

Pasal 52.3 dan 53.1

No	TAHAPAN
1	Perencanaan pengadaan
2	Pembentukan panitia lelang
3	Prakualifikasi Perusahaan
4	Penyusunan Dokumen lelang
5	Pengumuman Lelang
6	Pengambilan Dokumen Lelang atau pendaftaran pengunduhan dokumen
7	Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
8	Penjelasan (aanwijzing) atau pemberian penjelasan dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diperlukan dilakukan peninjauan lapangan
9	Penyerahan dan pembukaan penawaran atau Penyampaian dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran yang terdiri atas dokumen penawaran administrasi, teknis, harga
10	Evaluasi Penawaran atau pembukaan dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi, evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi
11	Pembuktian kualifikasi
12	Pengumuman Calon Pemenang
13	Masa sanggah atau Sanggahan Peserta Lelang
14	Penunjukan pemenang lelang atau Penetapan dan pengumuman pemenang
15	Masa sanggah banding dan laporan Pokja Pemilihan kepada PPK.
16	Tanda tangan kontrak
17	Penyerahan barang/jasa

Semua tahapan tahapan ini tidak di jalankan sama sekali oleh tergugat, artinya adalah tergugat melaksanakan pelelangan ini seperti tidak ada aturan.

E. Kepentingan dan Kerugian Penggugat Sebagai berikut :

E.1. Kepentingan Penggugat

- Bahwa PT. Putera Ciptakreasi Pratama, selaku penggugat adalah salah satu peserta lelang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, dan peraturan presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2010 dan semua perubahannya tentang pengadaan Barang/Jasa, yang terakhir PERMEN PUPR nomor 14 tahun 2020, tentang STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA pemerintah. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan terhadap tergugat yang berlandaskan kepada pasal 53 ayat (1) Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "orang atau badan hukum perdata

Halaman 13 dari 90 Halaman
Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.PDG



yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

- Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek Gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara dipengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (9) Undang-undang nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu ; "keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- Bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 ayat (9) Undang undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya di peradilan Tata Usaha Negara memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha Negara;



3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara /administrasi Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bersifat konkret, individual dan final;

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;

- Bawa surat yang dikeluarkan oleh tergugat bersifat konkret, individual dan final dengan alasan sebagai berikut;

10. *Bahwa surat yang dikeluarkan oleh tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Berita acara Penetapan Pemenang (BAPP) nomor 600/15/PP.38/UKPBJ-2020 tgl. 16 September 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih, Pengumuman Pemenang Tender (PPT) nomor 600/16/PP.38/UKBP/2020 Tanggal 16 Agustus 2020 atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih, Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) nomor 600/14/PP.38/UKPBJ-2020 tanggal. 15 September, 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasi bersifat konkret;*

- Bahwa surat yang dikeluarkan tergugat telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada PT. Berakit Jaya Abadi dan tidak ditujukan untuk umum, dengan demikian keputusan dimaksud harus dikualifikasi sebagai bersifat individual;

- Bahwa surat yang dikeluarkan tergugat sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi penggugat sehingga telah



memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara;

E.2. Kerugian Penggugat.

Bahwa penggugat telah mengalami kerugian yang sangat luar biasa dimana perusahaan penggugat semestinya punya peluang besar untuk memenangkan tender tersebut dan menguntungkan ke negara, dan juga biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh penggugat cukup besar dalam bentuk operasional, dan kesempatan untuk meraih keuntungan perusahaan

- Bahwa penggugat dirugikan oleh tergugat, akibat diterbitkannya Berita Acara Penetapan Pemenang (BAPP) nomor 600/15/PP.38/UKPBJ-2020 tanggal. 16 September 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih

- Pengumuman Pemenang Tender (PPT) nomor 600/16/PP.38/UKBP/2020 Tanggal 16 Agustus 2020 atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih,

- Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) nomor 600/14/PP.38/UKPBJ-2020 tgl. 15 September, 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih



PT. Berakit Jaya Abadi sebagai penyedia jasa dengan penawaran lebih tinggi dari penggugat dimana penggugat nomor urut 2 dari 6 perusahaan yang menawar dan dalam hal ini bahwa tergugat nyata telah merugikan ke penggugat, dimana paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih adalah paket lelang ulang, dimana sewaktu lelang pertama perusahaan kami penawar nomor urut 2,lalu penggugat melakukan lelang ulang tanpa alasan yang yang jelas.

Bahwa kami tahu, paket tersebut dilelang ulang karena perusahaan yang akan di menangkanoleh tergugat sewaktu itu tidak ikut menawar,sedangkan perusahaan penggugat adalah penawar nomor urut 2,yang semua persyaratanya lengkap dan peluang untuk menang.

F. Dasar Gugatan/Posita

- Bahwa sebagai peserta lelang seharusnya penggugat yang dimenangkan, tapi tergugat tidak melakukan klarifikasi dan Perifikasi sama sekali tanpa alasan, dipanggilpun tidak. ini jelas melanggar semua peraturan pengadaan barang dan jasa, pada poin tahap tahap proses pelelangan, seperti penggugat sampaikan di halaman 6 dan halaman 7.halaman 12 s/d 14, dimana penggugat dalam hal ini penawaran nomor urut 2 terendah,sewaktu pelelangan pertama telah meng hemat ke uangan negara yang cukup besar lebih kurang 1 Milyar, sedangkan tergugat PT. Berakit Jaya Abadi dengan penawaran yang cukup tinggi yang di memangkan artinya adalah tergugat memenang perusahaan yang menawar



tertinggi, ini jelas melanggar prinsip prinsip pelelangan pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa pengakuan dari direktur PT. Berakit Jaya Abadi bahwa pekerjaan tersebut sudah mencapai 80 % lebih, artinya adalah kuat dugaan kami pekerjaan ini di mulai sebelum penetapan pemenang, dan juga tidak tertutup kemungkinan pekerjaan ini di mulai sebelum di lakukan pelelangan, hal ini dapat kita lihat dan penggugat jelaskan tahap demi tahap proses pelelangan.

- Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) tanggal 15 September, 2020. ,hal Ini adalah baru tahap Calon pemenang tender, wajib melalui masa sanggah 5 hari kerja . artinya adalah pada tanggal 20 September, 2020, tergugat baru bisa mengeluarkan tahap berikutnya, pertanyaanya, kenapa tergugat mengeluarkan Berita Acara Penetapan Pemenang (BAPP) pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal. 16 September 2020., dan juga Pengumuman Pemenang Tender (PPT) pada Tanggal 16 Agustus 2020, hal ini jelas sekali kobohongan yang di lakukan tergugat, dan menyalahi semua aturan dalam pengadaan barang dan jasa.

- Bahwa Berita Acara Penetapan Pemenang (BAPP) juga dikeluarkan pada tanggal tertanggal 16 September 2020.

- Bahwa Pengumuman Pemenang Tender (PPT) di keluarkan pada tanggal 16 September 2020.

- Berita Acara Hasil Pemilihan ((BAHP) di keluarkan pada tanggal 15 September 2020.

- Bahwa dalam gugatan ini dapat kami jelaskan tahap-tahap pelelang yang tidak masuk akal sehat yang dilakukan oleh tergugat ini jelas melanggar proses pelelangan



dan jelas secara terang benderang bahwa pelelangan ini ada dan kami jelaskan mulai dari Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP)

1. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) 15 September

2020

2. Berita Acara Penetapan Pemenang (BAPP) 16

September 2020.

3. Pengumuman Pemenang Tender (PPT)

16. September 2020 Masa sanggah wajib 5 hari kerja artinya

jatuh pada tanggal 20 September 2020

4. Pengurusan jaminan Uang mungka minimal 5

hari,

5. Jaminan pelaksanaan minimal 5 hari.

6. Pengukuran atau rekayasa lapangan minimal 3

hari.

7. PCM (Rapat koodinasi mulai Kerja minimal 3

hari.

8. Total semua 16 hari, artinya tergugat bisa

memulai pekerjaan tanggal 6 Oktober 2020, baru bisa

memulai pekerjaan, kenapa sekarang pekerjaan sudah 80

% % lebih ?, artinya jelas secara terang benderang bahwa

tergugat telah memulai pekerjaan sebelum di lakukan tender,

inilah pelanggaran yang mendasar yang dilakukan tergugat.

- Bahwa semua kita dapat melihat bersama bahwa telah terjadi KKN secara terencana dalam proses penetapan pemenang lelangan secara vertikal antara PT. Berakit Jaya Abadi dengan tergugat Tahun Anggaran 2020, dan beberapa perusahaan lain sebagai pendukung;

- Bahwa Informasi yang kami dapat dari salah seorang mantan pokja, PT. Berakit Jaya Abadi adalah piaraan kepala dinas , untuk mengikuti tender paket tersebut diatas dan dijamin menang, walaupun nomor urut penawaran tertinggi, dan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dilakukan oleh tergugat pekerjaan ini dimulai sebelum proyek di lelang.

- Kronologis bahwa tergugat melakukan pelelangan secara sistem elektronik, sesuai dengan Permen nomor 14 tahun 2020 dan PERPRES Nomor 4 tahun 2015, dimana bab XIII pasal 107 pengadaan barang dan jasa secara elektronik bertujuan adalah untuk;

1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
2. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
3. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
4. Mendukung proses monitoring dan audit;
5. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time;

- *Bahwa dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;*

1. Tidak diperlukan jaminan penawaran;
2. Tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
3. Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;
4. Tidak diperlukan sanggahan banding;
5. Untuk pemilihan penyedia jasa Konstruksi; Daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia jasa konsultasi;
 - a. Seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat melakukan pendaftaran mengikuti paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih
- Bahwa penggugat telah men-dowload dokumen lelang, dan telah membaca dan memahami semua persyaratan dalam pelelangan tersebut, lalu membuat penawaran dan mempersiapkan semua persyaratan yang diminta dan disyaratkan dalam dokumen lelang;
- Bahwa penggugat telah me-upload surat penawaran dan semua persyaratan yang diminta dokumen lelang, setelah surat penawaran di outplout, lalu tidak ada sama sekali kabar beritanya dari Tergugat atau Pokja, dalam pelelangan ini, dan tiba tiba sudah ditetapkan saja PT. Berakit Jaya Abadi sebagai pemenang.
- Bahwa perusahaan penggugat sama sekali tidak dilakukan klarifikasi, jangankan klarifikasi dipanggilpun tidak oleh tergugat atau Pokja, lalu kami bertanya kepada salah satu yang mengaku panitia, kenapa perusahaan kami tidak dipanggil, lalu panitia menjawab itu adalah keputusan dan wewenang bos, kami hanya panitia menjalankan tugas dan perintah, ternyata proyek tersebut sudah dikerjakan terlebih dahulu sebelum di tender.
- Bahwa karena merasa dirugikan sehingga penggugat melakukan gugatan melalui pengadilan Tata Usaha Negara, dengan harapan bisa ditemukan suatu keadilan yang menimpa penggugat;
- Bahwa sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan oleh tergugat yang menyatakan perusahaan penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan klarifikasi dan verifikasi karena sudah ada nomor urut 1,2,3 yang super lengkap.

- Bahwa yang menjadi pertanyaan kami adalah kenapa pelelang pertama dilakukan lelang ulang tanpa ada alasan yang jelas, sedangkan perusahaan kami penawaran terendah, lalu di gugurkan dianggap tidak lengkap, menurut tergugat secara sepihak tidak. alasan ini jelas-jelas telah mengadagada dan tidak berdasarkan hukum pelelangan, serta bertentangan dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, dan segala turunannya tentang pedoman pengadaan Barang/Jasa pemerintah, terakhir peraturan menteri PUPR nomor 14 tahun 2020

- Bahwa semestinya tergugat punya kewenangan untuk melakukan klarifikasi kepada, sesuai aturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa., tidak ada satu penggal kalimatpun alasan yang di buat oleh tergugat membenarkan secara hukum, coba baca STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN SECARA ELEKTRONIK halaman 1788. menjelaskan bahwa peserta lelang tidak boleh gugurkan dengan hal-hal yang tidak substansi;

- Bahwa sebagai peserta lelang seharusnya tergugat memanggil penggugat untuk dilakukan evaluasi dan klarifikasi kepada perusahaan penggugat tentang hal-hal yang diperlukan untuk mendapatkan kebenaran dari keputusan yang akan dibuat oleh tergugat.

- Bahwa dalam hal ini tergugat tidak melakukan hal itu sama sekali, penggugat dalam pelelangan ini juga telah menghemat anggaran negara lebih kurang 1 Milyar, dengan fakta



penggugat adalah penawar peringkat nomor 3 (tiga) dari 4 perusahaan yang menawarkan, maka dengan demikian penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh tergugat adalah penawaran tertinggi, hal ini jelas bertentangan dengan peraturan President Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah dan peraturan lainnya.

- Bahwa tergugat telah merugikan keuangan negara yang cukup besar, dan juga, bahwa nyata nyata telah terjadi persaingan tidak sehat dalam pelelangan ini karena telah menetapkan pemenang lelang dengan dasar suka dan tidak suka;

G. Alasan Gugatan.

Hal-hal yang dilanggar secara khusus oleh Tergugat.

F.1. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya adalah:

- a. Undang-undang jasa konstruksi nomor 18 tahun 1999 atau perubahannya tentang jasa konstruksi Bab II Pasal 2, pasal 17 ayat 1, ayat 4, ayat 5, ayat 18 ayat 1 huruf a, huruf b, dan lampiran keputusan Presiden nomor 7 tahun 1998 bab ayat 1, ayat 6. bab vi ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 3, ayat 4;
- b. Undang undang jasa konstruksi nomor. 2 tahun 2017, tentang jasa konstruksi, akan kami jabar kan nanti dalam bentuk kesimpulan.
- c. Undang-undang nomor 5 tahun 1999, tentang larangan praktek monopoli dsan persaingan Usaha tidak sehat lembaran negara tahun 1999 nomor 33, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3817;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, lembaran negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250;
- e. Undang- undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, lembaran negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 140, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3874;
- f. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah beserta semua perubahannya, diantaranya;
- g. Peraturan Presiden Indonesia nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah;
- h. KEPPRES 61 TAHUN 2004 (Perubahan Pertama);
- i. KERPRES 32 TAHUN 2005 (Perubahan Kedua);
- j. KERPRES 70 TAHUN 2005 (Perubahan Ketiga); -
- k. KERPRES 08 TAHUN 2006 (Perubahan Keempat);
- l. KERPRES 79 TAHUN 2006 (Perubahan Kelima);
- m. KERPRES 85 TAHUN 2006 (Perubahan Keenam);
- n. KERPRES 95 TAHUN 2006 (Perubahan Ketujuh);
- o. KERPRES 4 TAHUN 2015 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- p. PERMEN. PUPR. RI Nomor 31/PRT/M/2015, Huruf tentang pembukaan dari Evaluasi penawaran;
- q. Perpes Nomor 16 Tahun 2018;
- r. PERMEN. PUPR. RI Nomor 14 Tahun 2020;
- s. Bahwa tergugat juga telah melanggar PERMEN PUPR RI No. 31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas

Halaman 24 dari 90 Halaman
Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan menteri pekerjaan umum nomor 07/PRT/M/2011
tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan
konstruksi dan jasa konsultasi, penjelasan;

*Bahwa penggugat akan menguraikan secara rinci mulai dari uruf a s/d s,
terhadap peraturan yang dilanggar oleh tergugat dalam tahap
PEMBUKTIAN DAN KESIMPULAN nantinya dalam persidangan ini.*

1. Point E. Pembukaan dan evaluasi penawaran;
2. Point 22. Pembukaan dokumen penawaran;

22.1 Pembukaan penawaran harus dihadiri oleh paling kurang
2 peserta sebagai saksi hal ini tidak dilakukan oleh tergugat;

22.3 Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 peserta
sebagai saksi maka Pokja menunda pembukaan penawaran
selama 2 jam, hal ini tidak dilakukan oleh tergugat malah
tergugat menunda pembukaan penawaran hingga 1 bulan
lebih, sedangkan di point'

22.4 Apabila telah ditunda selama 2 jam saksi masih tetap tidak
ada maka dokumen penawaran tetap dibuka;

22.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta
seleksi tetap dilakukan dengan negosiasi, hal ini juga tidak
dilakukan oleh tergugat;

22.8 Sudah dijelaskan secara terang benderang bahwa pokja
membuka dokumen penawaran meliputi hal-hal yang substansi,
dan hal ini juga tidak dilakukan oleh tergugat;

22.10 dalam hal ini terjadinya penundaan pembukaan
penawaran, maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat
dalam berita acara pembukaan penawaran dengan
mencantumkan koreksi aritmatik, jumlah dokumen yang masuk,
dokumen yang lengkap dan dokumen yang tidak lengkap dn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejanggalan dokumen penawaran, usulan biaya terkoreksi, serta mencantumkan jadwal berita acara;

Point 23. Klarifikasi dan konfirmasi penawaran;

Point 23.1 Dalam evaluasi penawaran Pokja dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak jelas dalam dokumen penawaran. Peserta harus memberikan tanggapan terhadap klarifikasi, hal ini tidak dilakukan oleh tergugat tetapi tergugat tidak memanggil penggugat sama sekali. Hal ini juga dikuatkan oleh point 23.2 terhadap hal-hal yang diragukan pokja dapat melakukan konfirmasi kebenaran, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat dalam PERMEN PUPR RI No.31/PRT/M/2015 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri pekerjaan umum nomor 07/PRT/M/2011 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi;

Pengadilan mana berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

Selanjutnya ketentuan pasal 51 ayat (2) menyebutkan pengadilan tinggi Tata Usaha Negara juga bertugas dan berwenang memelihara dan memutuskan ditingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud pasal 48;

Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa jelas-jelas mengeyampingkan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yang lain dengan mengacu pada doktrin yang berkembang sudah diterapkan di dalam yurisprudensi antara lain;



a. Asas *persamaan perlakuan*; yaitu hal-hal yang sama harus diperlakukan sama.

Asas ketidak berpihakan menurut UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Asas kesamaan perlakuan menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU PB) adalah setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (poin a) adalah dalam ini tergugat sudah jelas secara terang benderang bersikap DISKRIMINATIF kepada Penggugat, dimana dapat kita lihat, yang seharusnya penarawaran penggugat harus dilakukan klarifikasi dan verifikasi untuk menentukan kesalahannya apa, dan kekurangannya apa, dan lagi tergugat sudah memulai pekerjaan sebelum proyek ini di tender.

b. Asas *kepercayaan*; yaitu legal expectation, harapan-harapan yang ditimbulkan (janji-janji, keterangan-keterangan, aturan-aturan kebijaksanaan dan rencana-rencana) sebisa mungkin harus dipenuhi, artinya adalah setiap kepercayaan yang diberikan harus dapat memenuhi suatu kebenaran.

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (Poin b) adalah tergugat dengan kewenangan yang dimiliki tidak berlaku bijaksana, hanya yang di alami oleh penggugat diskriminasi dan melakukan kebohongan.



c. Asas kecermatan/ketelitian; bahwa suatu penetapan harus diambil dan disusun dengan cermat, berdasarkan perbandingan 7 UU sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3, terlihat bahwa asas kecermatan hanya dianut oleh UU AP 2014. Penjelasan asas kecermatan menurut UU AP 2014 adalah asas yang mengandung arti, suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat, sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (Poin c) adalah tergugat sangat tidak cermat, dan sangat tidak paham dan juga sangat tidak mengerti aturan aturan yang berlaku dalam proses pengadaan barang dan jasa, dan sudah menjadi kebiasaan bahwa pelelangan itu sebelum di lelang pemenangnya sudah ada, dan proyeknya sudah dijalankan terlebih dahulu, hal ini sudah pasti ada komisi untuk oknum yang terkait.

d. Asas pemberian alasan/motivasi; yakni penetapan harus memberikan alasan, harus ada dasar fakta yang teguh dan alasannya harus mendukung.

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (Poin d) adalah tergugat tidak ada memberikan penjelasan sama sekali kepada penggugat, yang ada hanya tergugat tidak mau tahu tentang aturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa, semua aturan di kakangi habis habisan oleh tergugat, dengan mengkedepankan kekuasaan.



e. *Asas larangan penyalahgunaan wewenang*; maksudnya tidak diperkenankan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain, tidak menyalahgunakan wewenang menghendaki agar dalam pengambilan keputusan seorang pejabat/instansi didasarkan pada kewenangan yang diberikan Negara kepadanya, serta digunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Atau larangan bertindak sewenang-wenang. Asas ini memberikan petunjuk agar pejabat pemerintah maupun badan aparatur pemerintahan tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat lain/badan lain.

Berdasarkan perbandingan 7 UU dalam Tabel 3, asas tidak menyalahgunakan wewenang hanya dianut oleh UU AP 2014 yang penjelasannya adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Larangan Penyalahgunaan Wewenang selain sebagai salah satu asas dalam AUPB yang diatur dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan 2014, Larangan Penyalahgunaan Wewenang juga diatur dalam sub bab tersendiri dalam UU AP 2014 yaitu Pasal 17, 18, 19, dan 20.

Jika mengacu kepada Pasal 17 Huruf c UU AP 2014, ada 3 unsur larangan penyalahgunaan wewenang yaitu:



- larangan melampaui Wewenang;
- larangan mencampurkan Wewenang; dan/atau
- larangan bertindak sewenang-wenang.

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (Poin d) adalah tergugat jelas melakukan sewenang wenang kepada penggugat, tanpa memperhatikan aturan aturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa digilas habis habisan oleh tergugat dengan berbuat seenak perutnya yang penting meng untungkan kepada tergugat,

f. Asas larangan bertindak sewenang-wenang; yakni tindakan sewenang-wenang, kurang memperhatikan kepentingan umum, dan secara kongkrit merugikan.

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (Poin f) adalah tergugat jelas melakukan sewenang wenang kepada penggugat,dengan tidak mematuhi aturan pelelangan yang berlaku, semua I buat oleh tergugat seperti tidak ada aturan.

1. Asas Kepastian Hukum

adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan,keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (Poin 1) adalah tergugat jelas telah membuat tidak adanya suatu kepastian hukum dimana kebijakan yang di buat sesuka sukanya demi meng harapkan sesuatu, dimana negara indonesia mengharapkan



adanya suatu kepastian hukum yang jelas hal ini di langgar oleh penggugat,

2. Asas Kemanfaatan

adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang

antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat;

(3) kepentingan Warga Masyarakat dan (4) kepentingan

kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok

masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan

Warga Masyarakat;

Bahwa yang terjadi dalam azaz ini (Poin 2) adalah tergugat jelas melakukan pelanggaran mencampur adukan asas tersebut di atas, dengan sebuah kepentingan pribadi dalam proses pelelang ini, dalam dilihat tidak berjalannya aturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

3. Asas ketidak berpihakan.

adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan

Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan

kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak

diskriminatif.

Bahwa yang terjadi dalam azaz ini (Poin 3) adalah tergugat jelas melakukan ke berpihakan,dan diskriminasi, hal ini dapat kita lihat, dari proses pelelangan yang tidak mengikuti aturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa,mulai dari proses dan tahapan yang tidak jalan, dan jadwal lelang yang



tidak jalan, tergugat sudah memulai pekerjaan sebelum proyek ini di tender.

4. AsasKecermatan

adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (Poin 4) adalah tergugat jelas sangat tidak cermat,dan sangat tidak paham aturan pengadaan barang dan jasa,hal ini dapat di lihat, mengenai jadwal, penetapan proses lelang yang amburadul.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat PemerintahanÂ tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

Bahwa yang terjadi dalam azas ini (Poin 5) adalah tergugat jelas telah melakukan Menyalahgunakan Kewenangan, untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut,tergugat telah



mencampur adukan kewenangan dengan kepentingan pribadi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan.

6. Asas Keterbukaan

adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan.

Bahwa yang terjadi dalam asas ini (Poin 6) adalah tergugat jelas telah melakukan pelanggaran dengan sangat tertutup, dan tidak terbuka, dan malah diskriminasi, dalam bentuk melakukan keperpihakan perusahaan yang di menangkan.

7. Asas Kepentingan Umum

adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

Bahwa yang terjadi dalam asas ini (Poin 7) adalah tergugat jelas telah melakukan diskriminatif, dalam bentuk tidak bersikap adil, terhadap perusahaan penggugat, seperti halnya jelas tergugat sudah mengatur proyek ini untuk memenangkan perusahaan tersebut diatas. PT. Berakit Jaya Abadi

8. Asas Pelayanan Yang Baik

adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang terjadi dalam asas ini (Poin 8) adalah tergugat jelas telah melakukan dan mengabaikan pelayanan yang baik, di mana tergugat tidak menjalankan prosedur yang baik, dan melanggar aturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

Selain itu dari beberapa asas diatas terdapat pula asas-asas umum lainnya di luar AUPB yakni asas umum pemerintahan yang baik yang bersumber dari putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, atau putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi atau putusan Mahkamah Agung

- Bahwa berdasarkan pada pasal 81 peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan menyatakan bahwa peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama dengan peserta lain dapat mengajukan sengketa secara tertulis;
- Bahwa berdasarkan pada pasal 82 ayat (1) peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintahan tanggal 06 agustus 2010 menyatakan "penyedia barang/jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah/pimpinan institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan"
- Bahwa berdasarkan penelusuran pada www.kamusbesar.com Deskripsi dari kata-kata "dapat" dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:
 - Mampu ; sanggup ; boleh ; bisa ; mungkin ;



- Menerima ; memperoleh ; ditemukan ; tertangkap ; berhasil
 - Bahwa gugatan penggugat baru melakukan sanggahan dan tidak mengajukan sanggahan banding sebagaimana diatur dalam pasal 82 peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang pedoman pengadaan /jasa pemerintah;
 - Bahwa sebagaimana bunyi pasal 82 peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. tanggal 06 Agustus 2010 menyebutkan "penyedia barang dan jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dan ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada menteri/pimpinan lembaga/ kepala daerah/pimpinan instansi paling lambat 5 hari kerja. Kata-kata dapat yang pendapat penulis untuk mendukung pendapat hakim peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa "ketentuan mengenai sanggahan tidak bersifat wajib karena kata-kata yang terdapat dalam pasal tersebut adalah "dapat dan bukan wajib, sehingga boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak"
 - Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan pengugat diatas, gugatan pengugat terhadap tergugat yang didaftarkan di pengadilan Tata Usaha Negara Padang sudah tepat dan berdasarkan kepada Undang-undang nomor 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses evaluasi yang dilakukan oleh tergugat sangat bertentangan dengan bagian pertama prinsip-prinsip pengadaan pasal 5 peraturan presiden republik indonesia nomor 54 tahun 2010 dan semua perubahannya, pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah yang berbunyi sebagai berikut;

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak diskriminatif; dan
- g. Akuntabel;

Dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, dapat digunakan untuk menjerat para pelaku yang melakukan persengkokolan dalam pengadaan barang dan jasa baik dilingkungan pemerintah maupun dilingkungan BUMN/BUMD, apa bila terpenuhi unsur-unsur sbb:

1. Pengadaan barang dan jasa mempergunakan dana APBN/APBD dan dana hibah;
2. Adanya kecurangan dari penyedia barang/jasa, dalam bentuk persengkokolan jahat baik secara horizontal maupun vertikal;
3. Adanya penyalahgunaan wewenang jabatan oleh Pokja atau panitia untuk memperkaya diri sendiri;
4. Adanya perilaku penyuapan kepada panitia pengadaan pengadaan barang/jasa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003, beserta beberapa perubahannya juga dikenal beberapa tahapan yang harus dilalui yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa ironisnya dalam tahapan tahapan itu semua sangat sering terjadi penyimpangan-penyimpangan barang dan jasa adapun tahapan-tahapan didalam pengadaan barang/jasa yang sering kali terjadi penyimpangan adalah

No	TAHAPAN	MODUS PENYIMPANGAN
1	Perencanaan pengadaan	a. Pengelembungan anggaran b. Rencana pengadaan yang diarahkan c. Rekayasa pemakatan untuk KKN
2	Pembentukan panitia lelang	a. Panitia tidak transparan b. Integritas panitia lelang lemah c. Panitia lelang yang tidak independen
3	Prakualifikasi Perusahaan	a. Dokumen administrasi tidak memenuhi syarat b. Dokumen administrasi palsu c. Legalisasi dokumen tidak dilakukan d. Evaluasi tidak sesuai driteria
4	Penyusunan Dokumen lelang	a. Spesifikasi yang diarahkan b. Rekayasa kriteria yang dievaluasi c. Dokumen lelang standar d. Dokumen lelang yang tidak lengkap
5	Pengumuman Lelang	a. Pengumuman lelang yang semu dan fiktif b. Pengumuman lelang tidak lengkap c. Jangka waktu pengumuman lelang terlalu singkat
6	Pengambilan Dokumen Lelang	a. Dokumen lelang yang diserahkan inkonsistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">b. Waktu pendistribusian dokumen terbatasc. Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari
7	Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none">a. Gambaran nilai HPS ditutupb. Pengembangan harga (mark up)c. Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan
8	Penjelasan (aanwijzing)	<ul style="list-style-type: none">a. Pree-bid meeting yang terbatasb. Informasi dan deskripsi yang terbatasc. Penjelasan yang kontroversial
9	Penyerahan dan pembukaan penawaran	<ul style="list-style-type: none">a. Rekolasi tempat penyerahan dokumen penawaranb. Penerimaan dokumen penawaran yang terlambatc. Penyerahan dokumen aktif
10	Evaluasi Penawaran	<ul style="list-style-type: none">a. Kriteria evaluasi yang cacatb. Penggantian dokumen penawaranc. Evaluasi tertutup dan tersembunyid. Pengumuman yang tidak sesuai ketentuane. Evaluasi mencari cari kesalahan yang tidak substansialf. Diciptakan suatu kesalahan yang tidak substansi
11	Pengumuman Calon Pemenang	<ul style="list-style-type: none">a. Pengumuman yang terbatasb. Tanggal pengumuman yang ditundac. Pengumuman yang tidak sesuai dengan ketentuand. Pengumuman ditunda-tunda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		e. Pelelangan dibatalkan, dilakukan lelang ulang
12	Sanggahan Peserta Lelang	a. Tidak seluruh sanggahan ditanggapi b. Subtansi sanggahan tidak ditanggapi atau dijawab c. Sanggahan untuk menghindari tuduhan tender "diatur"
13	Penunjukan pemenang lelang	a. Surat penunjukan tidak lengkap b. Surat penunjukan yang sengaja ditunda terbit c. Surat penunjukan yang dikeluarkan dengan terburu-buru d. Surat penunjukan yang tidak sah
14	Tanda tangan kontrak	a. Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda b. Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda c. Penandatanganan kontrak yang tidak sah
15	Penyerahan barang/jasa	a. Volume yang tidak sama b. Mutu/kualitas spesifikasi lebih rendah dari spesifikasi teknik c. Mutu/kualitas pekerjaan tidak sama dengan spesifikasi teknik d. Kontrak change order

- Bahwa dari keterangan di atas disimpulkan yang dimaksud dengan adil, berarti seluruh badan usaha yang ikut serta dalam proses pengadaan harus memperoleh perlakuan yang samal; Terbuka, berarti seluruh proses pengadaan bersifat terbuka bagi badan usaha yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang berkaitan dengan penyedia infrastruktur termasuk syarat teknis administrasi pemilihan, tata cara evaluasi, dan penetapan Badan usaha serta masyarakat umum;

- Bahwa sebagaimana hasil evaluasi yang dilakukan tergugat yang menyatakan penggugat dalam laporan ankuntan publik *baca STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN SECARA ELEKTRONIK halaman 1788.*, tidak substansi, makanya digugurkan dianggap menurut Pokja tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, alasan ini jelas-jelas telah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta bertentangan dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, dan segala turunannya tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa Pendapat hukum kepala Sub Dit Advokasi LKPP bapak Mudjisantoso berpendapat bahwa *laporan ankuntan publik* tidak bisa dijadikan alasan untuk menggugurkan peserta lelang, untuk kelas menengah *baca STANDAR DOKUMEN PEMILIHAN SECARA ELEKTRONIK halaman 1788.*, apabila ada hal yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi ;
- Bahwa tergugat sesuai dengan fungsi dan *kedudukannya* adalah subyek hukum dan atau pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa a quo telah melanggar peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 khususnya pasal 6 yaitu mengenai penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa serta juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat (1) undang-undang Republik

Halaman 40 dari 90 Halaman
Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan begitu pula sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan undang-undang nomor : 51 tahun 2009, tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa atas keputusan tergugat sebagaimana terurai 2 diatas, secara hukum bahwa keputusan tergugat sudah menyalahi hukum dan akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi yang melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana dan lainnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik/*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*

F.2 Bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan surat keputusan a quo jelas-jelas sudah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas keseimbangan asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asa bertindak cermat asas keadilan ;

- Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang tersebut dalam point 14 (empat belas) diatas tergugat juga dalam mengeluarkan keputusan bertentangan dengan Azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur pasal 53 ayat 2 huruf b undang-undang 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, di antaranya yaitu;
- Bahwa keseimbangan asas kesamaan dalam mengambil keputusan, asas bertindak cermat, asa keadilan atau kewajaran. Artinya asas keseimbangan adalah bahwa penyelenggara



pekerjaan konstruksi harus berdasarkan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan;

- Asas keterbukaan/menanggapi harapan yang wajar karena tergugat tidak menanggapi apa seharusnya jadi pertimbangan sebelum menerbitkan keputusan, artinya. Ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberi peluang bagi semua pihak, terwujudnya transparansi ;

Asas proporsionalitas karena tergugat mengabaikan segala yang terjadi dalam masyarakat yang seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan sebuah keputusan, oleh karenanya patut secara hukum apabila penggugat mohon kepada yang terhormat ketua/hakim pengadilan tata usaha negara tanjung pinang untuk dapat berkenaan menyatakan surat keputusan tersebut batal dan atau tidak sah ;

G. Alasan Permohonan Penundaan

- Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi;

“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara berjalan, sampai pada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum”

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat ditiadakan terlebih dahulu dari pokok sengketa”.;

- Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan dari Surat Keputusan



POKJA, paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih tahun anggaran 2020 tanggal 19 Agustus 2020, yang akan berdampak buruk terhadap tataran pelaksanaan hukum dalam pengadaan barang dan jasa ;

- Bahwa dikawatirkan POKJA, paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih akan selalu berbuat melanggar hukum dalam menjalankan tugas sebagai Pokja ;

H. Dalam Tuntutan/Petitum

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang merneriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Berita Acara Penetapan Pemenang Tender (BAPPT) nomor 600/15/PP.38/UKPBJ-2020 tgl. 16 September 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.

Bahwa Objek gugatan ini di ketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 19 November 2020, saat sidang perbaikan yang ke 3,setelah pihak tergugat menyerahkan dokumen tersebut ke Majelis hakim,sedang melalui LPSE, tidak pernah tergugat tampilkan di tampilkan.

2. Berita Acara Pengumuman Pemenang (BAPP) nomor 600/16/PP.38/UKPBJ/2020 Tanggal 16 Agustus 2020 atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.

Bahwa Objek gugatan ini di ketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 19 November 2020, saat sidang perbaikan yang ke 3, setelah pihak tergugat menyerahkan dokumen tersebut ke Majelis hakim, sedang melalui LPSE, tidak pernah tergugat tampilkan di tampilkan.

3. *Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) nomor 600/14/PP.38/UKPBJ/2020 tgl. 15 September, 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.*

Bahwa Objek gugatan ini di ketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 17 Septemberr 2020, melalui LPSE.

Dalam Penundaan

1. *Mengabulkan permohonan penggugat ;*
2. *Memerintahkan tergugat menunda pelaksanaan*

keputusan:

2.1 *Berita Acara Penetapan Pemenang Tender (BAPPT) nomor 600/15/PP.38/UKPBJ-2020 tgl. 16 September 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.*

Bahwa Objek gugatan ini di ketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 19 November 2020, saat sidang perbaikan yang ke 3, setelah pihak tergugat menyerahkan dokumen tersebut ke Majelis hakim, sedang melalui LPSE, tidak pernah tergugat tampilkan di tampilkan.

2.2 *Berita Acara Pengumuman Pemenang (BAPP) nomor 600/16/PP.38/UKPBJ/2020 Tanggal 16 Agustus 2020*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.

Bahwa Objek gugatan ini di ketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 19 November 2020, saat sidang perbaikan yang ke 3, setelah pihak tergugat menyerahkan dokumen tersebut ke Majelis hakim, sedang melalui LPSE, tidak pernah tergugat tampilkan di tampilkan

2.3 Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) nomor 600/14/PP.38/UKPBJ/2020 tgl. 15 September, 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.

Bahwa Objek gugatan ini di ketahui oleh Penggugat adalah pada tanggal 17 Septemberr 2020, melalui LPSE

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 2.1 Berita Acara Penetapan Pemenang Tender (BAPPT) nomor 600/15/PP.38/UKPBJ-2020 tgl. 16 September 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.
 - 2.2 Berita Acara Pengumuman Pemenang (BAPP) nomor 600/16/PP.38/UKPBJ/2020 Tanggal 16 Agustus 2020 atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.
 - 2.3 Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) nomor 600/14/PP.38/UKPBJ/2020 tgl. 15 September, 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sileh-AieAngek Gadang, Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.*
3. *Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :*
- 3.1 *Berita Acara Penetapan Pemenang Tender (BAPPT) nomor 600/15/PP.38/UKPBJ-2020 tgl. 16 September 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.*
- 3.2 *Berita Acara Pengumuman Pemenang (BAPP) nomor 600/16/PP.38/UKPBJ/2020 Tanggal 16 Agustus 2020 atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.*
- 3.3 *Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHF) nomor 600/14/PP.38/UKPBJ/2020 tgl. 15 September, 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-AieAngek Gadang ,Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih.*
4. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Desember 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Bahwa SUPARMAN yang mewakili PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA dengan Pekerjaannya selaku Direktur PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA, yang mengaku sah bertindak secara hukum untuk mewakili PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA, suatu badan usaha berkedudukan di Ruko Grann Land Blok F2.7 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam Provinsi Kepulauan Riau dengan Kantor Cabang di Kota Padang Jalan Pemuda dalam Nomor 11 B Kel. Olo, Kec. Padang Barat Kota Padang Sumbar. berdasarkan Akte Pendirian No. 11 tanggal 22 Februari 2001 dihadapan Notaris Sigit Sumantri, S.H. dengan MENKUMHAM Nomor C-98 HT.01.01.TH.2002 dan Akte perubahan Nomor 46 tanggal 17 Juli 2009 dihadapan Notaris Arunee Oliva Depary, S.H. dengan MENKUMHAM Nomor AHU.0015210.AH.01.02.TAHUN 2016 tertanggal 24 Agustus 2016 tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo, Perseroan Terbatas adalah suatu Perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab secara seluruhnya atau secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (*Geldschieter*), sebagaimana diatur dalam KUHDagang.

Dalam soal pengurusan Persekutuan, sekutu komanditer dilarang melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Ia hanya boleh mengawasi pengurusan jika memang ditentukan demikian di dalam Anggaran Dasar persekutuan. Bila ketentuan ini dilanggar, Pasal 21 KUHD memberi sanksi dimana sekutu komplementer bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

Bahwa didalam gugatannya PENGGUGAT sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum sesuai AD/ART Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga suatu Badan Usaha PT. PUTERA Ciptakreasi Pratama, apakah SUPARMAN sebagaimana dalam gugatannya berhak mewakili dan memiliki legal standing untuk mewakili PT. PUTERA Ciptakreasi Pratama? , serta apakah SUPARMAN diberi hak untuk mengajukan gugatan A quo atau apakah SUPARMAN selaku direktur tanpa persetujuan dari Pengurus berhak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung mengajukan surat gugatan, atau pun mewakili PT sebagai PENGGUGAT ataupun TERGUGAT REKOVENSI ataupun sebagai TERGUGAT INTERVENSI dengan segala Hak dan Kewajiban yang melekat pada Direktur PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA, mengadakan perubahan Gugatan tanpa menyebabkan batalnya Gugatan, mengadakan Jawab-jinawab, Replik, mengajukan Alat Bukti, baik Bukti Surat maupun Saksi-saksi, dan ahli, memeriksa Saksi-saksi dan ahli serta menanggapi Bukti-bukti Pihak Lawan, membuat Kesimpulan (Konglusi) ?, tentunya semua komponen tersebut harus ada dan tertulis di akta pendirian ataupun memiliki dasar hukum dalam mengajukan gugatan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

Berdasarkan uraian-uraian serta fakta hukum diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa kedudukan SUPARMAN mewakili PT. PUTERA CIPTAKREASI PRATAMA dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang *tidak memiliki legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga beralasan dan berdasarkan hukum kiranya apabila Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ovankelrijk verklard*)

2. Bahwa PENGGUGAT tidak melakukan unggah terhadap Gugatan yang telah di renvoi dihadapan Majelis Hakim yang menangani perkara ini, karena itu gugatan yang penggugat unggah saat ini melalui e-court Mahkamah Agung telah terjadi perubahan oleh PENGGUGAT dan sudah semestinya dan selayaknya gugatan PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

3. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT telah keliru mengajukan gugatan terhadap perkara a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika dicermati gugatan PENGGUGAT terlihat secara jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah sepenuhnya menyangkut sengketa hak keperdataan, dimana dalil gugatan PENGGUGAT halaman 10 HURUF E.2. yang menjelaskan bahwa *"Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat luar biasa dimana perusahaan penggugat semestinya punya peluang besar untuk memenangkan tender tersebut dan menguntungkan ke Negara, dan juga biaya pengeluaran yang dikeluarkan penggugat cukup besar dalam bentuk operasional, dan kesempatan untuk meraih keuntungan perusahaan"*. Dengan demikian terlihat dengan jelas dan terang benderang perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa mengadili dan memutusnya, karena harus dibuktikan di Pengadilan Negeri apakah benar PENGGUGAT mengalami kerugian, kerugian seperti apa dan berapa jumlahnya.

Bahwa pada proses pengadaan barang/jasa sering terjadi permasalahan terkait adanya gugatan ke pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi dalam prakteknya banyak para praktisi hukum masih kurang memahami tentang objek dari Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri sehingga gugatan yang diajukan sering berujung kepada tidak dapat diterimanya gugatan yang dikarenakan objek gugatan bukan merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara melainkan domain atau kompetensi peradilan umum. Adapun kesalahan yang terjadi dalam penentuan objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah apakah objek sengketa masuk kualifikasi KTUN ataukah masuk kepada ranah hukum perdata terkait



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakpuasan/keberatan atas keputusan pemenang lelang dalam pengadaan barang/jasa.

Bahwa pasca pelaksanaan lelang banyak calon penyedia yang dikalahkan dan merasa tidak puas atas proses lelang pengadaan barang/jasa pemerintah mengajukan gugatan ke peradilan Tata Usaha Negara terhadap Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Pasal 1 Angka 7 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa), karena para calon penyedia beranggapan dalam proses lelang terdapat penyimpangan dan bertentangan dengan Prinsip Pengadaan barang/jasa Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menerapkan prinsip-prinsip: a. Efisien, b. Efektif, c. Transparan, d. Terbuka, e. Bersaing, f. Adil dan, g. Akuntabel.

Bahwa fakta yang terjadi, peserta lelang/calon penyedia yang dikalahkan dan tidak puas atas Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, mengajukan gugatan terhadap KTUN dengan dasar hukum Pasal 53 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau direhabilitasi. (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa terhadap Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa tersebut dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Apakah termasuk sebagai Objek Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak? Definisi Pasal 1 Angka 9: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.*" Selanjutnya Pasal 1 Angka 10 "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"

Bahwa menurut TERGUGAT pada dasarnya Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan secara tertulis (Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Istilah “penetapan tertulis” terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas: a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.) dalam hal ini dikeluarkan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen sehingga memenuhi kualifikasi sebagai objek Tata Usaha Negara dikarenakan Pejabat Pembuat Komitmen merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (Ex Officio, Kepala K/L/D/I) dan Pejabat Tata Usaha Negara / Pengguna Anggaran (Ex Officio, Kepala K/L/D/I) apabila tidak menunjuk Pejabat pembuat Komitmen maka dapat secara langsung menjadi Pejabat pembuat komitmen, yang memiliki kewenangan untuk menjalankan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: “Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah”, menurut Pasal 1 Angka (8) berbunyi: “pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang

Halaman 52 dari 90 Halaman
Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Badan atau pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.)

Bahwa definisi Konkret (Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: “Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri”). Dalam hal ini Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa bersifat konkret, tidak abstrak, tertentu atau dapat ditentukan sebab menetapkan atau menunjuk pemenang lelang, sehingga syarat konkret ini menurut TERGUGAT terpenuhi.

Bahwa definisi Individual (Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.) menurut TERGUGAT syarat individual terpenuhi karena Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ditujukan bukan untuk umum melainkan kepada individu. Bahwa definisi Final (Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara). Menurut TERGUGAT Syarat "Final" tidak terpenuhi karena Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa bersifat belum final dan masih ada tindaklanjut penandatanganan kontrak untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa. Proses lelang tidak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa, proses lelang, penetapan pemenang lelang, penunjukan penyedia barang/jasa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan proses kontrak untuk melaksanakan perbuatan hukum perdata, sehingga sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara meliputi:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;



- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Menurut TERGUGAT Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Angka 1 menyebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata", walaupun Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa memenuhi kualifikasi Pasal 1 Angka 9: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." Akan tetapi Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa merupakan satu kesatuan dalam perbuatan perdata dalam hal ini membutuhkan tindak lanjut kontrak sehingga melahirkan hak dan kewajiban yang juga diatur didalam kontrak (belum final). Argumentasi ini dikuatkan pada praktek peradilan di Indonesia, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya melalui Putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaidah hukum bahwa segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) kedalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Peradilan umum / sengketa Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan (vide teori melebur). Lebih lanjut menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/TUN/1999 tanggal 30 Agustus 2001, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 digariskan pula kaidah hukum bahwa perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek Sengketa Tata Usaha Negara;

Merujuk kepada kompetensi absolute peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Bab III Pelaku Kekuasaan Kehakiman, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 18 "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan

Halaman 56 dari 90 Halaman
Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 25 (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. (5) Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Sedangkan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: "pengertian Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara." Mengingat Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa bukan merupakan objek KTUN sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa yang masuk dalam ranah hukum perdata atau Peradilan Umum; Berdasarkan analisis hukum diatas dapat ditarik kesimpulan apabila Surat Penetapan Pemenang Lelang / Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen bukan merupakan objek Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan mengajukan gugatan ke Peradilan Umum dengan materi gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa Penggugat yang menyatakan adanya upaya melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat untuk menggugurkan Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan PT BERAKIT JAYA ABADI. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:

Pasal 1 Angka 18:

Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Pasal 22:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

Pasal 30 Ayat (1):

Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.

Pasal 35 huruf b:

Tugas Komisi meliputi:

b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam

Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

Pasal 44 Ayat (2):

Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan adanya upaya melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat untuk menggugurkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan memenangkan PT. BERAKIT JAYA ABADI, maka untuk membuktikan ada atau tidaknya Tergugat melakukan persekongkolan dengan PT Berakit Jaya Abadi dalam pelaksanaan tender tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) jo. Pasal 35 huruf b jo. Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya;

4. Bahwa Gugatan PENGGUGAT Error in Objecto, Bahwa PENGGUGAT keliru memasukkan Berita Acara Penetapan Pemenang Tender (BAPPT) Nomor: 600/15/PP.38/UKPBJ-2020 tanggal 16 September 2020, Berita Acara Pengumuman Pemenang Tender (BAPPT) Nomor: 600/16/PP.38/UKPBJ-2020 Tanggal 16 Agustus 2020, Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 600/14/PP.38/UKPBJ-2020 Tanggal 15 September 2020 Atas Nama PT. Berakit Jaya Abadi, Paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-Aie Angek Gadang, Jalan Sp. Sungai Nanam – Jembatan Putih sebagai objek sengketa dalam gugatan karena Penetapan Pemenang dan Jawaban Sanggahan *a quo* bukan merupakan *objektum litis* pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Obyek gugatan TUN tidak hanya dilihat dari bentuk atau format surat keputusan akan tetapi harus mendalami karakteristik dari suatu surat keputusan yang dapat dijadikan obyek gugatan dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena tidak semua surat keputusan TUN dapat dijadikan sebagai obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan. Pengkualifikasian objek gugatan tata usaha negara ditentukan limitasinya berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 9 tahun 2004 jo UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu "Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan." Keputusan yang demikian tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena keputusan tersebut belum final. Final artinya sudah definitif dan oleh karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Penetapan Pemenang yang diterbitkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pokja 38 Pemerintah Kabupaten Solok ini belum final. Hal ini didukung oleh Teori Rangkaian. Proses lelang yang terdiri dari banyak tahapan memiliki tahapan akhir yang bersifat final. Artinya Penetapan Pemenang yang diterbitkan oleh Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pokja 38 Pemerintah Kabupaten Solok tersebut belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang dimenangkan karena masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dalam hal pengumuman diajukan sanggahan oleh salah satu peserta lelang, dan terbukti jawaban Sanggah Pokja sesuai dengan isi sanggahan, maka Pengumuman tersebut dapat dicabut dan membatalkan isi pengumuman lelang sebelumnya. Persetujuan tersebut berupa diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada Pemenang untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut. Sehingga

Halaman 60 dari 90 Halaman
Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian, objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya demi hukum bukan objek gugatan yang dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa gugatan yang diajukan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), PENGGUGAT dalam gugatannya menggabungkan antara pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam satu gugatan sehingga menimbulkan kerancuan. Bahwa selain itu PENGGUGAT juga menyatakan bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian, akan tetapi tidak dijelaskan secara spesifik, jelas dan rinci mengenai kerugian seperti apa yang dialami oleh PENGGUGAT dan berapa total kerugiannya, dengan tidak dijelaskan kerugian PENGGUGAT, maka telah nyata dan jelas kekaburan gugatan PENGGUGAT.

6. TENTANG KEPENTINGAN PENGGUGAT.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi*";

Bahwa dalam perkara ini tidak ada kepentingan PENGGUGAT yang dirugikan oleh TERGUGAT dengan diterbitkannya objek sengketa, karena PENGGUGAT hanya emosional saja dan mengada-ada serta tidak intropeksi akan kekurangannya dan kesalahan yang PENGGUGAT lakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak



adanya kepentingan yang dirugikan mengakibatkan tidak adanya hak untuk mengajukan gugatan sesuai dengan azas *point d'interest-point d'action*. Bahwa dengan demikian, demi hukum terbukti PENGGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan a quo kepada TERGUGAT.

7. Bahwa gugatan diajukan terlalu dini (Gugatan Prematur) dan tidak tepat pada waktunya sehubungan dengan eksepsi *error in objecto* sebagaimana tersebut diatas. PENGGUGAT seyogyanya menggugat terhadap keputusan tata usaha negara yang bersifat final, dan telah TERGUGAT sampaikan objek gugatan Penggugat belum termasuk keputusan tata usaha negara yang bersifat final, dengan demikian gugatan PENGGUGAT menjadi premature.

Bahwa selain itu, PENGGUGAT tidak melakukan sanggah banding terhadap kekalahan PENGGUGAT dalam tender ini, berarti PENGGUGAT tidak setuju dengan jawaban sanggah dari TERGUGAT. Oleh karena itu secara yuridis PENGGUGAT dianggap setuju dengan jawaban sanggah TERGUGAT sehingga sudah seharusnya gugatan tidak dapat diterima.

8. Bahwa PENGGUGAT *Doli Presentis*, Bahwa gugatan PENGGUGAT bukan semata-mata mencari keadilan. Bahwa gugatan PENGGUGAT merupakan tindakan yang dapat berpotensi mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan PT. Berakit Jaya Abadi, Paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-Aie Angek Gadang, Jalan Sp. Sungai Nanam – Jembatan Putih. Bahwa gugatan PENGGUGAT merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengganggu berjalannya pembangunan infrastruktur yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat; Bahwa PENGGUGAT tidak tunduk pada peraturan yang berlaku menyangkut persaingan usaha tidak sehat, dimana



PENGUGAT tidak dapat menerima hasil lelang yang telah diumumkan TERGUGAT, padahal TERGUGAT sudah memberikan jawaban atas keberatan PENGUGAT dalam surat Sanggahannya yang menjelaskan alasan mengapa PENGUGAT dinyatakan gugur dalam tahap evaluasi yang dilakukan TERGUGAT.

9. Bahwa TERGUGAT telah menjalankan seluruh prosedur yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, baik yang diatur dalam perundang-undangan maupun dalam peraturan yang terkait. Dan TERGUGAT pun telah menjalankan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik, dan apa yang diterangkan dalam Gugatan PENGUGAT tidaklah berdasar, mengada-ada dan bohong.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil Gugatan PENGUGAT, kecuali jika secara tegas TERGUGAT akui, dan mohon segala apa yang telah TERGUGAT sampaikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok di bawah ini.

2. Bahwa tidak benar apa yang diceritakan oleh PENGUGAT karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

3. Bahwa penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang Baik.

a. Objek sengketa diterbitkan berdasarkan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan mengenai Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

b. Objek sengketa diterbitkan dengan tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

4. Bahwa Pengumuman Pemenang Penyedia Barang/Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh TERGUGAT didasarkan pada rangkaian proses pengadaan barang jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 DAN BUKAN Perpres Nomor 54 tahun 2010 Jo Perpres Nomor 4 Tahun 2015 telah dicabut oleh Perpres No. 16 tahun 2018 dan tidak berlaku kecuali Peraturan Pelaksanaan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini Nomor 16 tahun 2018, dan PENGUGAT telah gagal paham dalam mengambil referensi Hukum. Bahwa Perpres yang PENGUGAT pedomani telah diganti dan dicabut, jadi tergugat sangat memaklumi kondisi PENGUGAT yang begitu emosional dan harus banyak mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan, Permen PUPR RI Nomor 14 Tahun 2020, dimana tahap lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT dimulai dari tahapan Pengumuman pelelangan (baik pada papan pengumuman resmi ULP maupun pengumuman pada aplikasi LPSE), pemberian penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*), pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi penawaran (a. koreksi aritmatik; b. evaluasi administrasi terhadap dokumen administrasi, dokumen teknis, dan dokumen harga; c. evaluasi teknis terhadap metode pelaksanaan, jadwal waktu pelaksanaan, personil inti, peralatan utama, bagian pekerjaan yang disubkotrakkkan, dan RK3K; d. evaluasi harga; e. evaluasi kualifikasi), penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah.

5. Bahwa objek gugatan PENGUGAT telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam asas-asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima yaitu :

a. Asas kepastian hukum bahwa TERGUGAT telah menerapkan seluruh prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah untuk paket pekerjaan ini sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa, Peraturan Menteri PUPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri PU Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, dan sesuai dengan isi yang tertuang di dalam dokumen penawaran serta Permen PUPR RI Nomor 14 Tahun 2020

b. Asas kecermatan bahwa TERGUGAT telah mempertimbangkan seluruh alasan yang mendukung pada lahirnya objek sengketa dimana semua dokumen yang masuk telah dievaluasi oleh TERGUGAT baik secara kelengkapan administratif maupun terhadap materi dokumen;

c. Asas kesamaan dalam perlakuan bahwa Tergugat telah menerapkan seluruh persyaratan kepada semua peserta lelang secara transparan (dapat diakses oleh semua peserta) dan persyaratan tersebut diberlakukan sama kepada seluruh peserta lelang;

d. Asas Motivasi untuk setiap keputusan, bahwa Tergugat telah melakukan proses-proses yang diperlukan demi terpenuhinya amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;

e. Asas Kepercayaan dan Pengharapan yang Wajar, bahwa dengan diberlakukannya objek sengketa tersebut justru memberi dukungan nyata dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur khususnya di wilayah Kabupaten Solok;

f. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara, dimana obyek sengketa merupakan pelaksanaan kewenangan TERGUGAT dalam upaya menciptakan tertib administratif dalam semua tahapan pelelangan yang menerapkan syarat-syarat dalam dokumennya;

g. Asas Kepentingan Umum, yaitu Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selektif. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tetap mengutamakan kepentingan umum dalam hal ini kepentingan masyarakat Kabupaten Solok yang membutuhkan infrastruktur

yang dilelangkan oleh TERGUGAT;

h. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara; serta semua pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan telah diberikannya akses terhadap informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;

i. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara dimana dalam perkara *a quo* TERGUGAT telah menerbitkan objek sengketa tanpa merugikan hak dan kewajiban pihak manapun terutama pihak yang memenuhi syarat-syarat dalam dokumen pengadaan;

j. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa TERGUGAT telah melaksanakan semua ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan;

k. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat akan menghasilkan infrastruktur yang berguna dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Solok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar, mengada-ngada dan bohong apa yang didalilkan PENGGUGAT pada halaman 11 strip pertama, yang menyatakan bahwa *seharusnya PENGGUGATlah yang menjadi pemenang tender dan TERGUGAT telah melanggar semua peraturan pengadaan barang dan jasa*. Bahwa tidak selayaknya PENGGUGAT mengedepankan ego PENGGUGAT semata, harus koreksi diri dan taat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa sudah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa. Dan tidak elok pula rasanya PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT telah melakukan pelanggaran atas peraturan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pelelangan barang dan jasa. Dan selain itu sudah seharusnya PENGGUGAT dalam gugatannya menjelaskan secara rinci terkait dengan aturan apa yang telah dilanggar, jangan se-enaknya menafsirkan peraturan perundang-undangan yang mana tidak ada pengetahuan PENGGUGAT akan hal itu.

7. Bahwa tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada apa yang diterangkan PENGGUGAT pada halaman 11 strip ke 2 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT menduga-duga pekerjaan dimulai sebelum penetapan pemenang lelang ataupun dilakukan sebelum dilakukan pemenangan lelang. Bahwa PT. Berakit Jaya Abadi bekerja sesuai dengan aturan, dan tidaklah elok dan wajar PENGGUGAT berbicara seperti itu, karena TERGUGAT yakin dan percaya PT. Berakit Jaya Abadi bekerja dengan professional dan hasilnya bisa dilihat oleh PENGGUGAT, sampai saat sekarang sudah selesai pekerjaannya 80 %.

8. Bahwa tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada jawaban dari PENGGUGAT pada halaman 11 strip ke 3, Bahwa TERGUGAT sudah menjalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan jasa. Bahwa yang perlu PENGGUGAT ingat, bahwa PENGGUGAT tidak melakukan upaya sanggah banding dalam pengadaan barang dan jasa tersebut, berarti PENGGUGAT tidak mempergunakan haknya secara yuridis, oleh karna itu secara yuridis formal PENGGUGAT dianggap setuju dengan jawaban sanggah TERGUGAT dan PENGGUGAT perlu koreksi diri lebih baik daripada menuduh TERGUGAT, apalagi dengan melakukan fitnah bahwa TERGUGAT telah berbohong, tapi tanpa dasar dan bukti yang jelas, serta tidak ada pula peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dijelaskan dalam point tersebut yang telah TERGUGAT langgar.

9. Bahwa semua apa yang telah diterangkan oleh PENGGUGAT pada halaman 12 adalah bohong, tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa objek sengketa telah TERGUGAT terbitkan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa. Apabila PENGGUGAT ingin membantah, bantahlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan barang dan jasa, jangan hanya lagika semata. Bahwa tidak benar, tidak berdasar dan bohong apa yang dijelaskan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa telah terjadi KKN secara terencana dalam proses penetapan pemenang lelang secara vertical antara PT. Berakit Jaya Abadi dengan TERGUGAT tahun Anggaran 2020 dan beberapa perusahaan lainnya sebagai pendukung, apabila hal itu terjadi silahkan dilaporkan, jangan membuat kegaduhan, atau merupakan suatu kebiasaan yang mendarah daging dalam diri PENGGUGAT untuk berkata dan berbuat bohong. Berkaitan dengan piaraan tersebutpun juga harus dibuktikan oleh PENGGUGAT, bahwa Kepala dinas tidak ada dan tidak pernah memiliki piaraan PT. Berakit Jaya Abadi, ini termasuk fitnah yang keji dilakukan oleh PENGGUGAT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak semestinya PENGGUGAT menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan PENGGUGAT, sampai-sampai melakukan kebohongan dan fitnah, *Nauzubillahiminzalik*.

10. Bahwa bohong, tidak berdasar dan mengada-ada apa yang dijelaskan PENGGUGAT pada halaman 13 yang menyatakan bahwa *tidak ada sama sekali kabar beritanya dari TERGUGAT atau Pokja dalam pelelangan ini, dan tiba-tiba sudah ditetapkan saja PT. Berakit Jaya Sebagai Pemenang*. Bahwa sudah seharusnya PENGGUGAT Melek Teknologi, semua yang berkaitan dengan objek sengketa sudah ada termuat pada situs LPSE Kabupaten Solok, yang mana situs tersebut tidak bisa curang dan dicurangi, semua terbuka dalam situs tersebut, apalagi PENGGUGAT memiliki banyak karyawan/karyawati yang muda-muda, sehingga tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk tidak mengetahui tentang objek sengketa yang sudah diterbitkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula melanggar Azas umum pemerintahan yang baik.

11. Bahwa bohong, tidak berdasar dan mengada-ada apa yang dijelaskan PENGGUGAT pada halaman 13 yang menyatakan bahwa semua yang berkaitan dengan tender dilakukan secara online, jikalau keberatan, silahkan diajukan dalam situs LPSE Kabupaten Solok. Bahwa PENGGUGAT harus melek teknologi dan paham dengan perkembangan zaman, jangan mau jadi seorang yang gaptek (gagap teknologi).

Bahwa disana juga dijelaskan bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian, kerugian apa yang PENGGUGAT alami, berapa jumlahnya dan mana buktinya. Bahwa PENGGUGAT tidak ada mengalami kerugian sedikitpun malahan PENGGUGAT mendapatkan keuntungan yang berharga, bahwa tidak semua keinginan penggugat harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi, harus ada kesadaran diri, dan mengakui kekurangan diri sendiri, tanpa harus menjadikan TERGUGAT sebagai kambing hitam. Bahwa selain hal tersebut, jawaban semuanya adalah alasan yang mengada-ada, tidak berdasar dan merupakan sebuah kebohongan tanpa data dan fakta.

12. Bahwa apa yang diterangkan oleh PENGUGAT pada halaman 15 strip pertama dan kedua adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa sebagai pihak yang kalah sudah sewajarnya melakukan hal seperti itu, tapi bukan suatu yang biasa ketika PENGUGAT menghalalkan segala cara untuk melakukan kebohongan untuk mencapai tujuannya. Bahwa TERGUGAT sangat mengharapkan PENGUGAT diberikan hidayah agar bisa berkata benar dan tidak memutar balikkan fakta dalam persidangan.

Bahwa TERGUGAT tidak pernah merugikan keuangan Negara yang cukup besar sebagaimana yang dijelaskan pada halaman 15 strip ke 2, ini harus dibuktikan terlebih dahulu oleh PENGUGAT, dan bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam hal menindak lanjuti kerugian keuangan Negara, jadi dari hal tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan dalam menyidangkan perkara ini, sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

13. Bahwa alasan gugatan yang diterangkan PENGUGAT mulai dari halaman 15 sampai halaman 28 adalah suatu yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa TERGUGAT tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Bahwa TERGUGAT telah menjalankan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan tender, tidak ada sedikitpun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT melanggarnya, apalagi TERGUGAT juga telah menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa ini, sehingga terbitlah objek sengketa,

yang pengerjaannya sudah mencapai 80 %.

14. Bahwa yang dimaksud dengan Konkret adalah obyek sengketa tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu. Hasil kerja Pokja berupa surat penetapan pemenang dan penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang, tidak bersifat abstrak, berwujud dan tertentu. Sedangkan final adalah putusan bersifat tetap dan mengikat. Disinilah bahasan paling debatebel. Untuk itu perlu dibangun konstruksi pemahaman terhadap aturan yang tepat. Karena pengadaan barang/jasa pemerintah diatur mutlak oleh Perpres 16/2018 maka pondasi pemahaman harus berdasarkan Perpres 16/2018.

Bahwa ruang lingkup tugas Pokja dalam pemilihan penyedia adalah sejak pengumuman pemilihan penyedia hingga penetapan pemenang, setelah melewati masa sanggah atau setelah sanggahan dijawab untuk kemudian diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa dengan demikian proses pemilihan baru dapat dinyatakan bersifat tetap setelah diterbitkannya SPPBJ oleh PPK. Sebagai pertanda PPK telah setuju dengan penetapan pemenang. Sebagaimana tertuang pada Perpres 54/2010 penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf g angka 2 menyatakan, "Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting, Kelompok Kerja ULP bersama-sama dengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepada



Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapat pertimbangan dan keputusan akhir.”

Bahwa penetapan Pemenang yang kemudian diumumkan Pokja masih bersifat sementara. Hal ini bisa dilihat dari konten pengumuman penetapan pemenang. Sebagaimana dijabarkan secara teknis pada Peraturan Kepala LKPP-RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres 70 Tahun 2012 bahwa Kelompok Kerja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada).

Bahwa dengan demikian tegas penetapan pemenang bukan satu putusan final/bersifat tetap. Penetapan pemenang tidak dapat dijadikan dasar keyakinan bagi siapapun, baik penyedia maupun masyarakat, pasti akan ditunjuk menjadi penyedia. Penetapan Pemenang hanya berisi usulan calon penyedia yang terdiri minimal 1 calon pemenang, maksimal 3 calon pemenang.

Setidaknya karena penetapan pemenang tidak memenuhi satu dari tiga syarat sebagai tindakan hukum TUN, yaitu bukan merupakan putusan yang bersifat final/tetap, maka mestinya penetapan pemenang belum berdampak hukum bagi penyedia.

Bahwa untuk itu meskipun penyedia merasa dirugikan akibat adanya penetapan pemenang, tidak dapat melakukan gugatan ke PTUN. Karena PA/KPA/PPK/ Kelompok Kerja ULP memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan / Seleksi / Pemilihan Langsung dinyatakan gagal (Perpres 16/2018 pasal 83 ayat (4)).

Bahwa tata cara penyedia menyalurkan hak ketika merasa dirugikan akibat penetapan pemenang, telah diatur melalui tata cara administratif dalam dokumen pengadaan. Dan perlu juga diingat baik-



baik bahwa dokumen pengadaan telah disepakati, melalui sebuah pakta integritas, pada saat penyedia mendaftar pada pemilihan. Hak ini adalah Hak menyampaikan Sanggah bagi yang melakukan penawaran (Perpres 16/2018 Pasal 81) dan/atau Hak penyampaian pengaduan kepada APIP dan LKPP (Perpres 16/2018).

Justru ketika langkah sanggah dan pengaduan tidak dilakukan, kemudian penetapan pemenang digugat melalui jalur PTUN, maka pada saat itu penyedia telah mengingkari Pakta Integritas. Padahal pakta tersebut salah satunya berisi pernyataan hukum bersedia mematuhi dokumen pengadaan dan mengikuti proses sampai akhir secara tertib.

Bahwa pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan penyedia, dengan output akhir surat penetapan pemenang, bukanlah keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat final. Untuk itu tidak selayaknya dijadikan obyek sengketa tata usaha negara.

Bahwa output proses pemilihan penyedia yang memenuhi syarat sebagai putusan tata usaha negara adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). Karena SPPBJ adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara (Pejabat Pembuat Komitmen) yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat kongkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

15. Bahwa apa yang disampaikan PENGUGAT dalam gugatannya semuanya tidaklah benar dan merupakan sangkaan sepihak yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan cenderung PENGUGAT melakukan kebohongan dan mengada-ada, serta TERGUGAT pun memahami bahwa karena PENGUGAT selaku pihak yang kalah tentunya akan berupaya untuk melakukan



kebohongan dan pikiran yang mengada-ada untuk menguatkan gugatannya, walaupun begitu, selaku orang yang beriman dan beragama tentunya tidak patut melakukan hal demikian untuk membenarkan dalil gugatannya, lagipula PENGGUGAT selaku pihak yang kalah harusnya introspeksi diri dan berlapang dada dengan penetapan TERGUGAT, dan penetapan TERGUGAT tidaklah bersifat final, masih ada keputusan yang lebih tinggi yang dikeluarkan oleh pejabat yang lebih tinggi dari TERGUGAT. Bahwa objek sengketa adalah produk TERGUGAT yang tidak cacat hukum dan telah sesuai prosesnya dengan peraturan yang berlaku serta telah sesuai dengan azas pemerintahan yang baik (good government) dan tidak meninggalkan Azas Profesionalitas serta telah menjaga kewibawaan TERGUGAT.

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA.

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan menolak permohonan PENGGUGAT dalam Gugatannya pada halaman 28 terkait penundaan pelaksanaan Objek sengketa ;
2. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a dan b, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

"Pasal 67"

- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang

digugat itu tetap dilaksanakan ;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam

rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya

keputusan tersebut.” ;

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyatakan tidak benar dalil Gugatan PENGGUGAT, yang pada intinya menyatakan;

"Bahwa oleh karena alasan yang sangat mendesak kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan” ;

4. Bahwa Penggugat juga tidak mampu menguraikan dengan rinci, jelas dan cermat keadaan mendesak seperti apa yang telah nyata-nyata terjadi sehingga mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan ;

5. Bahwa ketiadaan alasan yang sangat mendesak oleh Penggugat maka menghilangkan kesempatan Majelis hakim untuk memeriksa penundaan atas objek a quo ;

6. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas, terbukti secara yuridis normatif syarat yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 untuk dapat dikabulkannya permohonan penundaan tidak terpenuhi ;

7. Bahwa tindakan PENGGUGAT yang menginginkan dihentikannya dan/atau ditundanya pelaksanaan Obyek Gugatan adalah nyata-nyata merupakan sebuah tindakan kontra pembangunan, kontra program pemerintah dan merupakan sebuah tindakan yang tidak terpuji, hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memperdulikan kepentingan umum;

Bahwa berdasarkan uraian dari TERGUGAT di atas, kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan menerima Jawaban TERGUGAT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya berkenan pula memutuskan Perkara ini dengan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT seluruhnya Baik dalam Eksepsi, pokok perkara maupun dalam penundaan pelaksanaan objek sengketa.
- Menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (NO).
- Menyatakan bahwa objek sengketa berupa Berita Acara Penetapan Pemenang Tender (BAPPT) Nomor: 600/15/PP.38/UKPBJ-2020 tanggal 16 September 2020, Berita Acara Pengumuman Pemenang Tender (BAPPT) Nomor: 600/16/PP.38/UKPBJ-2020 Tanggal 16 Agustus 2020, Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor: 600/14/PP.38/UKPBJ-2020 Tanggal 15 September 2020 Atas Nama PT. Berakit Jaya Abadi, Paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-Aie Angek Gadang, Jalan Sp. Sungai Nanam – Jembatan Putih adalah sah dan tetap berlaku;
- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada PENGGUGAT dengan segala Konsekwensi hukumnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara elektronik pada tanggal 14 Januari 2021, yang mana Replik tersebut tertanggal 28 September 2020 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara elektronik pada tanggal 21 Januari 2021, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti P . 1 : Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020 (Fotokopi dari fotokopi);
Bukti P . 1a : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Fotokopi hasil dari Download) ;
2. Bukti P . 2 : Pemberian Penjelasan tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 26 Agustus 2020 (Fotokopi dari fotokopi) ;
Bukti P . 2a : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Fotokopi dari fotokopi) ;
Bukti P . 2b : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P . 3 : Pembukaan Dokumen Penawaran 31 Agustus 2020 sampai dengan 04 September 2020 (Fotokopi dari fotokopi) ;
Bukti P . 3a : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Fotokopi dari fotokopi);
Bukti P . 3b : Undang- Undang Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

(Fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P . 3c : Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang dan Jasa Pemerintah (Fotokopi dari

fotokopi);

4. Bukti P . 4 : Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis,

dan Harga tanggal 31 Agustus 2020 sampai

dengan 14 September 2020 (Fotokopi dari

fotokopi);

Bukti P . 4a : Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun

2020 tentang Standar dan Pedoman

Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui

Penyedia (Fotokopi dari fotokopi);

5. Bukti P . 5 : Peraturan Lembaga Pengembagna Jasa

Konstruksi Nasional Nomor : 3 Tahun 2017

Tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha

Jasa Pelaksana Konstruksi (Fotokopi dari

fotokopi) ;

6. Bukti P . 6 : Masa Sanggah tanggal 17 September 2020

sampai dengan 23 September 2020

(Fotokopi dari fotokopi) ;

7. Bukti P . 7 : Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa

Konstruksi Nasional Nomor: 3 Tahun 2017

Tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha

Jasa Pelaksana Konstruksi (Fotokopi dari

hasil print out);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan

diberi tanda T.1 sampai dengan T.14 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T . 1 : Keputusan Bupati Solok Nomor : 029-095-2020 tentang Penunjukan Personil Unit Kerja Pengadaan Barang /Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020 (Fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T . 2 : Surat Perintah Tugas Nomor : 600/01/PP.38/UKPBJ-2020, tanggal 19 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) KHAIRUL, S.T.,M.M. (Fotokopi stempel basah);
3. Bukti T . 3 : Berita Acara Pengumuman Pemenang Nomor : 600/16/PP.38/UKPBJ-2020, tanggal 16 Agustus 2020 yang ditanda tangani Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Mayulis. A. Md, Sri Evi R Hasibuan, SKM, MM, Emil Sofyan, ST (Fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T . 4 : Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 600/06/PP.38/UKPBJ/2020, tanggal 26 Agustus 2020 (Fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T . 5 : (LPSE) (KUALIFIKASI) Undangan Klarifikasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga dikirim pada 08 September 2020 11:57 (Fotokopi dari Fotokopi) ;
6. Bukti T . 6 : Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 600/08/PP.38/UKPBJ/2020, tanggal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T . 7 : September 2020 (Fotokopi dari fotokopi) ;
Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor:
600/14/PP.38/UKPBJ/2020, tanggal 15
8. Bukti T . 8 : September 2020 (Fotokopi dari fotokopi) ;
Sanggahan Lelang yang ditujukan kepada
Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 38 Pada
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Kabupaten Solok Nomor 001/PCP-
SL/IX/2020, tanggal 21 September 2020
perihal Sanggahan lelang (Fotokopi
dari fotokopi);
9. Bukti T . 9 : Berita Acara Penetapan Pemenang Tender
Nomor: 600/15/PP.38/UKPBJ-2020, tanggal
16 September 2020 (Fotokopi sesuai
fotokopi);
- 10 Bukti T . 10 : Surat Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
(UKPBJ) perihal Jawaban Sanggahan
Tender Nomor: 600/18/PP.38/UKPBJ/2020
tanggal 23 September 2020 (Fotokopi
sesuai fotokopi) ;
- 11 Bukti T . 11 : Summary Report (Sesuai hasil print out) ;
- 12 Bukti T . 12 : LPSE .Solokkab .go.id/
eproc4/lelang/1707608 diakses tanggal
14/10/2020 (Fotokopi dari hasil print out)
- 13 Bukti T . 13 : LPSE .Solokkab .go.id/
eproc4/lelang/1707608 diakses tanggal
14/10/2020 (Fotokopi dari hasil print out)
- 14 Bukti T . 14 : Kronologis Proses Tender Paket 2 (DAK)
Jalan Bukit Sileh-Aie Angek Gadang, Jalan
Sp. Sungai Nanam-Jemb.Putih (Fotokopi
sesuai fotokopi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli dalam perkara ini, meskipun sudah diberi kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 4 Maret 2021 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah:

1. Berita Acara Penetapan Pemenang Tender (BAPPT) nomor 600/15/PP.38/UKPBJ-2020 tgl. 16 September 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-Aie Angek Gadang, Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih (Bukti T.9);
2. Berita Acara Pengumuman Pemenang (BAPP) nomor 600/16/PP.38/UKPBJ/2020 Tanggal 16 Agustus 2020 atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-Aie Angek Gadang, Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih (Bukti T.3);
3. Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) nomor 600/14/PP.38/UKPBJ/2020 tgl. 15 September 2020. atas nama PT. Berakit Jaya Abadi paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-Aie Angek Gadang, Jalan Sp.Sungai Nanam-Jembatan Putih (Bukti T.7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah memanggil calon pihak ketiga yang tersebut namanya dalam Keputusan Objek Sengketa yaitu PT. Berakit Jaya Abadi, atas hal demikian pihak ketiga tersebut telah hadir /menghadap ke Persidangan yang diwakili oleh Direkturnya bernama Fadly Yuhesdi dan telah pula diberikan penjelasan terkait hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut PT. Berakit Jaya Abadi yang diwakili oleh Direkturnya pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 November 2020 menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo* (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Ke 4);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Desember 2020, yang berisikan eksepsi dan pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

"Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 82 dari 90 Halaman
Putusan Nomor: 19/G/2020/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018), yang menyatakan:

- (1) *Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 PERMA No. 6 Tahun 2018, mengatur:

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;*

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga perlu terlebih dahulu mencermati peraturan dasarnya;

Menimbang, bahwa dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam perkembangan hukumnya, diketahui terakhir diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa apabila dicermati, dalam ketentuan Pasal 92 Perpres tersebut mengatur bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut di atas, dalam hal peraturan dasar di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah, Majelis Hakim akan berpedoman pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tersebut beserta peraturan lain yang merupakan peraturan pelaksana atas Perpres tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dicermati dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi diketahui diatur dalam Pasal 50 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, sebagai berikut;

Ayat (1): Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. *Pelaksanaan Kualifikasi;*
- b. *Pengumuman dan/atau Undangan;*
- c. *Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;*
- d. *Pemberian Penjelasan;*
- e. *Penyampaian Dokumen Penawaran;*
- f. *Evaluasi Dokumen Penawaran;*
- g. *Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan*
- h. *Sanggah;*

Ayat (2): Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 30 Perpres 16 Tahun 2018 yang dimaksud dengan *Pekerjaan Konstruksi* adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;

Menimbang, bahwa atas ketentuan di atas dipahami bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya dilakukan secara elektronik tersebut, diketahui terdapat tahapan sanggah dan selanjutnya terdapat pula tahapan sanggah banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut apabila dicermati, dalam Pasal 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, mengatur bahwa *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini;*

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor: 9 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, diketahui terdapat penjelasan/pengaturan mengenai sanggah dan sanggah banding, sebagai berikut:

4.2.13 Sanggah;

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia;

4.2.14 Sanggah Banding

Sanggah Banding merupakan protes dari penyanggah kepada KPA pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang tidak setuju atas jawaban sanggah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksi, peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dapat mengajukan protes berupa Sanggah dan Sanggah Banding apabila pemilihan tersebut terkait pekerjaan konstruksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-11, dapat diketahui bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat dalam Pekerjaan paket 2 (DAK) Jalan Bukit Sileh-Aie Angek Gadang, Jalan Sp. Sungai Nanam-Jembatan Putih Tahun Anggaran 2020, adalah merupakan pekerjaan konstruksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

“Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena sengketa *a quo* telah diatur upaya administratif di peraturan dasarnya, maka sesuai ketentuan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa *a quo* adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Padang secara absolut tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, hal tersebut sejalan dengan kaidah yang terdapat dalam huruf E, angka 2, huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Padang secara absolut tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, maka terhadap Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DAFRIAN, S.H. dan RENDI YURISTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh ARISMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.



I. DAFRIAN, S.H.

II. RENDI YURISTA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ARISMAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya A T K	: Rp. 100.000,-
3. Panggilan kepada Tergugat	: Rp. 80.000,-
4. PNBP Tergugat	: Rp. 50.000,-
5. Panggilan kepada Tergugat II Intervensi	: Rp. 26.000,-
6. PNBP Tergugat II Intervensi	: Rp. 10.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Materai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);